



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Pokja 2 – Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan
Alamat : Bagian Umum Setda Kab. Kotabaru
Jl. P. I. Kesuma Negara, Telp. (0518) 21018, Fax. (0518) 21438 Kotabaru-KALSEL

Nomor : 03/PGWS.KTR.SKPD/DCKPP/POKJA 2/2016
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pembuktian Kualifikasi

Kotabaru, 30 Mei 2016

Kepada Yth. :

1. Direktur CV. Dharma Cipta Pratama (dharm_cp2001@yahoo.co.id)
2. Direktur PT. Galih Karsa Utama (x_gku1983@yahoo.com)
3. Direktur PT. Module Tri Arba (modultriarba@yahoo.com)
4. Direktur PT. Bennatin Surya Cipta (bennagroup@yahoo.com)
5. Direktur PT. Mitraplan Kons (mitra_plan@yahoo.co.id)

Di- TEMPAT

Sehubungan dengan hasil penilaian kualifikasi e-Seleksi Umum Pekerjaan **Konsultan Pengawasan Pembangunan Kantor SKPD Kawasan Sebelimbingan**, maka kami Pokja 2 – Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan, ULP Kabupaten Kotabaru, mengundang Perusahaan Saudara untuk menghadiri acara **PEMBUKTIAN DOKUMEN KUALIFIKASI** yang direncanakan akan diadakan pada :

Hari : Selasa s.d Kamis
Tanggal : 31 Mei 2016 s.d 2 Juni 2016
Pukul : 09.00 - 14.00 WITA
Tempat : Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan,
Jl. Veteran Km. 2 No. 7 - Kotabaru

Dalam pembuktian kualifikasi penyedia diwajibkan untuk membawa dokumen kualifikasi asli atau salinan yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan data yang telah disampaikan pada form isian elektronik di aplikasi SPSE Kab. Kotabaru. Pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab perusahaan atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pegawai tetap perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Tugas dari penanggung jawab penawaran.

Apabila pada saat pembuktian kualifikasi ditemukan penipuan/pemalsuan atas data yang disampaikan, maka terhadap penyedia yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :

- 1) Penyedia langsung dinyatakan gugur; dan
- 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam sesuai aturan yang berlaku; dan
- 3) Penyedia diancam/dapat dituntut secara perdata dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian undangan kami, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

An. Pokja 2 – Dinas Cipta Karya, Permukiman
dan Perumahan, ULP Kabupaten Kotabaru,

Ketua Pokja,